



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771  
Website : <http://dpmptsp.bombanakab.go.id>, E-mail: [info.dpmptspbombana@gmail.com](mailto:info.dpmptspbombana@gmail.com)

**SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT  
NOMOR : 503.10/0037/SIPP/DPMPTSP/08/2020**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana serta Pertimbangan Teknis dari Tim Teknis Kesehatan Kabupaten Bombana Nomor : **440-20/PERTEK-SIPP/DPMPTSP/VIII/2020**, Tanggal **19 Agustus 2020**.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memberikan Izin Praktik kepada :

**SELFIANI, S.Kep., Ns.**

Tempat / Tanggal Lahir : BOEPINANG, 02 APRIL 1994  
Alamat Tempat Tinggal : DESA TIMBALA, KECAMATAN POLEANG BARAT, KABUPATEN BOMBANA  
Lulusan : UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
Tahun Lulus : 2016  
Tempat Praktik : POSKESDES TIMBALA  
Alamat Praktik : DESA TIMBALA, KECAMATAN POLEANG BARAT, KABUPATEN BOMBANA  
Nomor STR : 29 01 7 2 1 17-2041154  
Tanggal Akhir STR : 2 April 2022  
Untuk Bekerja Sebagai : PERAWAT

SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT ini **berlaku sampai tanggal 2 April 2022**, dengan ketentuan setiap Tahun diwajibkan untuk melapor dan 1 (Satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya yang bersangkutan sudah harus mengajukan permohonan Perpanjangan SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT.



Dikeluarkan di : Rumbia  
Pada Tanggal : 24 Agustus 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOMBANA



**GRATIS**

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana;
3. Organisasi Profesi.

- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.

**H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd.**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19670717 199512 1 004